



SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUNENG KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuneng Kota Langsa dan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta dalam usaha untuk dapat memberikan kontribusi kepada pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Langsa perlu menetapkan Tarif Air Minum PDAM dimaksud;
 - b. bahwa untuk dapat mengimbangi kebutuhan harga dasar pokok bahan pendukung dan pemulihan biaya, maka perlu adanya penyesuaian tarif dari harga dasar penjualan air 20% (dua puluh persen) sesuai Pasal 12 ayat (1) Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa, dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuneng Kota Langsa untuk kedua kalinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Lembaran

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/Per/VII/2002 tentang Syarat-syarat Kualitas Air;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
 18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 19. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian dan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuneng Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 83);

20. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Peraturan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuneng Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 115)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KEUMUNENG KOTA LANGSA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumuneng Kota Langsa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan atas komponen biaya dengan klasifikasi pelanggan secara progresif.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagai berikut :

KEL/GOL	KELOMPOK PELANGGAN	BLOK KONSUMSI			
		J - 15 M ³	> 16 M ³	0 - 15 M ³	>16 M ³
		Tarif Lama		Tarif Baru	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
I.	a. Hidran Umum	1.850	1.850	2.220	2.220
	b. Kamar Mandi Umum	1.850	1.850	2.220	2.220
	c. Tempat Ibadah	1.850	1.850	2.220	2.220
	d. Panti Asuhan	1.850	1.850	2.220	2.220
	e. Sekolah Negeri	1.850	1.850	2.220	2.220
	f. Terminal Air	1.850	1.850	2.220	2.220
II.	a. Rumah Tangga	2.100	2.500	2.520	3.000
	b. Yayasan Sosial	2.100	2.500	2.520	3.000
	c. RSUD Pemerintah	2.100	2.500	2.520	3.000
III.	a. Niaga Kecil	2.600	3.250	3.120	3.900
	b. Industri Rumah Tangga	2.600	3.250	3.120	3.900
	c. Instansi Pemerintah	2.600	3.250	3.120	3.900
IV.	a. Industri dan Niaga Besar	2.700	4.500	3.240	5.400
	b. Konsulat dan Kedutaan Besar	2.700	4.500	3.240	5.400
V.	Khusus Tidak Termasuk kelompok I-IV	9.000	-	-	9.000

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dibuat sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap pelanggan wajib membayar biaya pemeliharaan meter air (DPM) dan administrasi setiap bulannya.
(2) Besarnya biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok /Golongan Pelanggan	Besarnya Biaya (Rp)				Total Biaya (Rp)	
		Administrasi		DPM		Tarif Lama	Tarif Baru
		Tarif Lama	Tarif Baru	Tarif Lama	Tarif Baru		
1.	Kelompok I-II	4.000	5.000	3.000	4.000	7.000	9.000
2.	Kelompok III-IV	5.000	6.000	4.000	5.000	9.000	11.000
3.	Kelompok V	6.000	8.000	5.000	7.000	11.000	15.000

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 8 Desember 2014 M
15 Shafar 1436 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 8 Desember 2014 M
15 Shafar 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Peata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002